



Partisipasi Kerja Disabilitas pada Sektor Informal di Pulau Jawa Tahun 2021

Finer Mayland Sirait¹, Rini Rahani^{2*}

^{1,2}Politeknik Statistika STIS

*) Penulis Korespondensi : rinirahani@stis.ac.id

Abstract. *Persons with disabilities are vulnerable group and often face challenges in accessing inclusive and equal employment. Most persons with disabilities work in informal sector which identical with the absence of guaranteed work contracts, guaranteed wages, guaranteed pensions, health insurance and other benefits. This condition was increasingly not ideal during the COVID-19 pandemic related to the 2021 Imposition of Restrictions on Community Activities (PPKM) policy. This study aimed to find out the general description and prevalence of workers with disabilities based on the work sector, examine the influence and tendency of individual and regional variable categories on the persons with disabilities participation in the informal sector in Java in 2021 using a multilevel logistic regression model. The data used was the August 2021 Sakernas raw data and publications of Ministry of National Development Planning and the National Commission on Disabilities. Results showed that multilevel binary logistic regression fitted for modelling the individual and regional variables effect on the work participation of persons with disabilities in informal sector. Individual variables (gender, age, highest education, and job training) and regional variables (the Employment to Population Ratio (EPR) of persons with disabilities) significantly affected the participation of persons with disabilities in the informal sector.*

Keyword: *disability, informal sector, Java Island, multilevel logistic regression.*

Abstrak. *Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan sering menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses pekerjaan yang inklusif dan setara. Mayoritas penyandang disabilitas bekerja pada sektor informal yang identik dengan tidak adanya jaminan kontrak kerja, jaminan upah, jaminan pensiun, asuransi kesehatan, dan tunjangan lainnya. Kondisi tersebut semakin tidak ideal saat pandemi COVID-19 terkait adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan prevalensi pekerja disabilitas berdasarkan sektor kerja, mengkaji pengaruh serta kecenderungan dari kategori variabel individu dan wilayah terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal di Pulau Jawa tahun 2021 dengan menggunakan model regresi logistik multilevel. Data yang digunakan adalah data mentah Sakernas Agustus 2021 dan publikasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Komisi Nasional Disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regresi logistik biner multilevel cocok memodelkan pengaruh variabel individu dan variabel wilayah terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal. Variabel individu (jenis kelamin, umur, pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja) serta variabel wilayah yaitu Employment to Population Ratio (EPR) penyandang disabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal.*

Kata Kunci: *disabilitas, sektor informal, Pulau Jawa, regresi logistik multilevel.*

diunggah: November 2023; direvisi: November 2023; disetujui: Januari 2024

This is an open access article under the CC-BY licence



© the Author(s). 2024

Cara Sitasi: Sirait, Finer Mayland & Rahani, Rini (2024). Partisipasi Kerja Disabilitas Pada Sektor Informal Di Pulau Jawa Tahun 2021. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 8(1), 82-96. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.449>

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat umum yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat umum lainnya (Putri, 2017). Pada dasarnya, partisipasi aktif penyandang disabilitas seperti dalam angkatan kerja bermanfaat bagi individu maupun masyarakat (Lavasani et al., 2015). Apabila partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja terbatas, maka akan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh (*Institute for Economic and Social Research Faculty of Economic and Business University of Indonesia*, 2017). Partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja didukung oleh pemenuhan dan perlindungan secara hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bekerja.

Hak-hak bekerja penyandang disabilitas pada awalnya diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang berlaku sejak tahun 2008. Selanjutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui hukum tersebut, meratifikasinya ke dalam UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 2008. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dalam hal ini mencakup kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih, atau diterima secara bebas di bursa kerja, serta lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas (Pemerintah Indonesia, 2011).


Meskipun dasar hukum legal hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah disahkan, pada kenyataannya hak tersebut masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas. Titchkosky (1996) menyatakan bahwa penyandang disabilitas telah menghadapi keterbatasan dalam melakukan aktivitas dan memperoleh pelayanan publik dalam kondisi normal, terlebih pula saat situasi krisis seperti masa pandemi. Dalam rangka merespon pandemi dan mencegah penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang lebih luas, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang diawali dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PPKM pertama kali diberlakukan pada Januari 2021 dengan salah satu cakupan wilayahnya adalah Pulau Jawa. Kondisi ini tentunya memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 dan dapat digambarkan melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas.

Berdasarkan publikasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (2022) dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, diperoleh bahwa TPAK penyandang disabilitas di Pulau Jawa hanya sebesar 39,91 persen, bahkan mengalami penurunan sebesar 1,57 persen dibandingkan periode Agustus 2019. Sementara itu, TPAK bukan penyandang disabilitas periode Agustus 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2019, yakni dari 67,17 persen menjadi 67,35 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk disabilitas berusia kerja yang berpartisipasi aktif secara ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2021 masih rendah.

Kurangnya ketersediaan dan akses lapangan pekerjaan yang layak adalah alasan mengapa partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga rendah (*International Labour Organization & Organization for Economic Co-operation and Development*, 2018). Selain rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja, diketahui pula

bahwa pekerja disabilitas lebih banyak bekerja pada sektor informal (Manuaba et al., 2022). Sektor informal adalah sektor kerja yang identik dengan tidak adanya jaminan kontrak kerja, jaminan upah, jaminan pensiun, asuransi kesehatan, dan tunjangan lainnya (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, 2015). Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih berisiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja, terutama saat pemulihan ekonomi di masa pandemi (Arifdianty & Samosir, 2022).

Penentuan sektor kerja formal dan informal sebagaimana yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah berdasarkan status pekerjaan utama. Sektor kerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sementara status pekerjaan utama kategori lainnya termasuk ke dalam sektor informal (BPS, 2020). Pada Gambar 1 tampak bahwa mayoritas penyandang disabilitas bekerja pada sektor informal. Kategori berusaha sendiri mendominasi status pekerjaan utama pekerja disabilitas dengan persentase 29,33 persen. Sedangkan untuk sektor formal, kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar merupakan status pekerjaan utama pekerja disabilitas dengan persentase terkecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Pulau Jawa pada tahun 2021 masih mengalami keterbatasan dan kesenjangan dalam berpartisipasi dan mengakses pekerjaan yang setara menurut sektor kerja.



Gambar 1. Persentase Pekerja Disabilitas Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Pulau Jawa Tahun 2021

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Kesenjangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan yang setara menurut sektor kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Hastuti et al. (2020), kesenjangan yang menimpa penyandang disabilitas disebabkan oleh terjadinya berbagai kendala dalam pembangunan inklusif di Indonesia. Kendala tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan intensitas kendala yang berbeda-beda bagi setiap penyandang disabilitas, tergantung pada karakteristik individu serta lingkungan kontekstual tempat penyandang disabilitas berada. Selain itu, Wahat (2011) dalam Teori Kesuksesan Karir dari Penyandang Disabilitas, memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil dari interaksi individu dan wilayah tempat individu berada (organisasi dan wilayah tempat tinggal). Dengan kata lain, perspektif ini mengusulkan bahwa tidak cukup untuk menjelaskan perilaku kerja penyandang disabilitas dengan berfokus pada karakteristik individu atau situasi kerja saja. Sebaliknya,

pemahaman yang komprehensif dapat dilakukan dengan melihat interaksi antara keduanya.

Oleh karena itu, dalam menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas perlu dilihat selain berdasarkan variabel individu, secara bersama-sama juga harus mempertimbangkan variabel wilayah, yakni level yang lebih tinggi dari level individu. Ini menunjukkan sistem hierarki, yaitu individu merupakan bagian dari suatu wilayah, tetapi individu dan wilayah ditetapkan sebagai tingkatan yang terpisah. Metode analisis yang tepat digunakan adalah multilevel. Menurut Hox et al. (2018), metode multilevel digunakan ketika data penelitian memiliki tingkatan/level atau berstruktur hierarki.

Kesenjangan dalam bekerja berdasarkan sektor kerja yang dialami oleh penyandang disabilitas di Pulau Jawa pada tahun 2021 tentu menjadi masalah. Adapun, berdasarkan kajian sebelumnya, diperoleh bahwa kesenjangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam bekerja dapat disebabkan oleh interaksi antara variabel individu dan variabel wilayah tempat penyandang disabilitas berada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel individu dan variabel wilayah yang memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas menurut sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 menggunakan metode analisis multilevel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencakup 6 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten dengan total 85 kabupaten dan 34 kota. Unit analisis penelitian adalah angkatan kerja disabilitas yang bekerja maupun sementara tidak bekerja, tetapi punya pekerjaan. Variabel dependen penelitian adalah sektor pekerjaan yang terdiri dari sektor informal (sukses=1) dan formal (gagal=0). Sementara itu, variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 level, yakni level 1 (individu) dan level 2 (kabupaten/kota).

Variabel-variabel independen level 1, terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat disabilitas, tipe disabilitas, pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja. Sementara level 2, yakni *Employment to Population Ratio* (EPR) penyandang disabilitas, yang merupakan persentase penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas. Adapun, EPR disabilitas menunjukkan jumlah penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dari 100 penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas. Selain EPR, penelitian ini juga melibatkan variabel kepemilikan peraturan daerah (perda/pergub/perwali) terkait penyandang disabilitas, dan kepemilikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan.

Data yang digunakan bersumber dari beberapa lembaga atau kementerian. Pada variabel variabel individu, data bersumber dari data mentah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2021. Sementara, untuk variabel wilayah, data diperoleh dari publikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN) dan data Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif bertujuan mengetahui gambaran umum dan prevalensi pekerja disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 dengan menggunakan perangkat lunak Ms.Excel dan QGis 3.16.16. Untuk mengidentifikasi variabel individu dan wilayah yang memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 diterapkan metode regresi logistik biner multilevel. Analisis terhadap kecenderungan dari

kategori tiap variabel individu dan variabel wilayah terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja dilakukan menggunakan *odds ratio*. Tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan sebesar 5 persen. Analisis inferensia dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak RStudio.

Regresi logistik biner multilevel digunakan ketika pemodelan dilakukan terhadap data hierarki yang memiliki variabel dependen berupa data kategorik dengan dua kategori (biner), yakni kategori “sukses” dengan kode 1 dan “gagal” dengan kode 0. Harlan (2016) menyatakan bahwa model multilevel dibangun dalam model *fixed effect* dan *random effect* menurut efek variabel independen terhadap variabel dependennya. Pertimbangan *random effect* dibagi menjadi 2, yaitu *random intercept* dan *random slope*. Penelitian ini mengasumsikan variabel independen untuk setiap kelompok sampel memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen, sehingga sudah dapat diketahui besar pengaruh variabel independen pada setiap level terhadap variabel dependen tanpa harus dibedakan antar kelompok. Dengan demikian, model multilevel yang digunakan adalah model multilevel dengan *random intercept* dan persamaan model regresi logistik biner multilevel dengan *random intercept* adalah pada persamaan (1).


$$\ln \left[\frac{\pi_{ij}}{(1-\pi_{ij})} \right] = \gamma_{00} + \sum_{p=1}^P \gamma_{p0} X_{pij} + \sum_{q=1}^Q \gamma_{0q} Z_{qj} + u_{0j} + e_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- i : amatan pada level individu, $i= 1, 2, \dots, n$; $n= 3.396.587$
- j : kabupaten/kota pada level wilayah, $j= 1, 2, \dots, m$; $m= 119$
- p : variabel independen pada level individu, $p= 1, 2, \dots, P$; $P= 6$
- q : variabel independen pada level kabupaten/kota, $q= 1, 2, \dots, Q$; $Q= 3$
- γ_{00} : intersep
- γ_{p0} : koefisien regresi variabel independen ke- p pada level individu
- X_{pij} : variabel independen ke- p untuk individu ke- i dalam kabupaten/kota ke- j
- γ_{0q} : koefisien regresi variabel independen ke- q pada level kabupaten/kota
- Z_{qj} : variabel independen ke- q untuk kabupaten/kota ke- j
- u_{0j} : *random effect* untuk kabupaten/kota ke- j
- e_{ij} : *residual error* untuk individu ke- i dalam kabupaten/kota ke- j


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Gambar 2.(a), pekerja disabilitas di Pulau Jawa sebanyak 78,44 persen berada pada sektor informal. Hal serupa juga terjadi apabila dirinci untuk tiap provinsi di Pulau Jawa (Gambar 2.(b)). Sementara, persentase pekerja disabilitas yang bekerja pada sektor formal secara rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Gunawan & Rezki (2022) yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung bekerja pada sektor informal dan meningkat selama masa pandemi.




Gambar 2. (a) Persentase Pekerja Disabilitas Berdasarkan Sektor Kerja Formal dan Informal di Pulau Jawa Tahun 2021, (b) Persentase Pekerja Disabilitas Berdasarkan Sektor Kerja Formal dan Informal di Pulau Jawa Tahun 2021 pada Masing-Masing Provinsi
 Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Untuk variabel wilayah yakni EPR penyandang disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 menurut kabupaten/kota. Pada Gambar 3, EPR penyandang disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 cukup bervariasi. Adapun, EPR terendah dan tertinggi masing-masing berada di Kota Mojokerto (15,61 persen) dan Kabupaten Sumenep (54,61 persen).



Gambar 3. Sebaran *Employment to Population Ratio* Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021
 Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah


Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada kabupaten/kota dalam memiliki peraturan daerah terkait disabilitas, yakni masih didominasi oleh kabupaten/kota yang tidak memiliki peraturan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah level kabupaten/kota menetapkan peraturan terkait penyandang disabilitas. Surwanti & Ma'rif (2018) berpendapat bahwa penetapan peraturan daerah seharusnya dapat relatif singkat apabila terdapat sinergi antara berbagai pihak.



Gambar 4. Sebaran Kepemilikan Peraturan Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diolah

Kepemilikan ULD ketenagakerjaan di Pulau Jawa masih didominasi dengan tidak memiliki ULD ketenagakerjaan (Gambar 5). Hal ini diduga terkait dengan masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah level kabupaten/kota untuk menyediakan ULD bidang ketenagakerjaan di wilayahnya. Priya et al. (2021) menyatakan bahwa adanya peraturan mengenai kuota pekerja disabilitas pada perusahaan BUMN/BUMD dan swasta untuk level kabupaten/kota mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk menyediakan proses rekrutmen dan pengembangan karir khusus bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui ULD ketenagakerjaan.



Gambar 5. Sebaran kepemilikan ULD Ketenagakerjaan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021

Sumber: Komisi Nasional Disabilitas, diolah

Karakteristik pekerja disabilitas di Pulau Jawa pada tahun 2021 cukup berbeda antara sektor formal dan informal (Tabel 1). Pekerja disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 didominasi oleh laki-laki, berumur ≥ 55 tahun, memiliki disabilitas ringan, dengan disabilitas tunggal, berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak pernah mengikuti pelatihan kerja. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Maghfirah (2022), yaitu penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal cenderung berjenis kelamin laki-

laki, berumur paruh baya-tua, memiliki tingkat keparahan rendah, berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak mengikuti pelatihan kerja.

Tabel 1.
Gambaran Umum Pekerja Disabilitas pada Sektor Formal dan Informal di Pulau Jawa Tahun 2021 Berdasarkan Karakteristik Individu

Variabel	Kategori	Persentase	Sektor Kerja (%)	
			Informal	Formal
Jenis Kelamin	Laki-laki	57,15	24,15	75,85
	Perempuan	42,85	81,90	18,10
Umur	15-24 tahun	2,52	48,12	51,88
	25-54 tahun	35,45	66,68	33,32
	≥55 tahun	62,03	86,39	13,61
Tingkat Disabilitas	Ringan	95,82	78,34	21,66
	Parah	4,18	80,75	19,25
Tipe Disabilitas	Tunggal	71,49	76,18	23,82
	Multi	28,51	84,11	15,89
Pendidikan Tertinggi	SMP/Sederajat ke bawah	79,31	86,11	13,89
	Minimal SMA/Sederajat	20,69	49,03	50,97
Pelatihan Kerja	Tidak pernah ikut	89,94	81,37	18,63
	Pernah atau ikut	10,06	52,20	47,80

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Pengujian Signifikansi *Random Effect*

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi *random effect*, diperoleh nilai statistik hitung sebesar 331,43 ($p - value = 0,000$), sehingga diperoleh keputusan tolak H_0 . Dengan demikian dapat dibuktikan terdapat variasi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja pada level kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2021. Dengan kata lain, model multilevel lebih baik digunakan daripada model dengan satu level.

Perhitungan Nilai *Intraclass Correlation Coefficient (ICC)*

Selanjutnya, diperoleh nilai ICC sebesar 12,01 persen. Hal tersebut bermakna bahwa keragaman partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik setiap wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa adalah sebesar 12,01 persen. Menurut Sorra & Dyer (2010), ICC di atas 0,05 atau 5 persen menunjukkan ragam antar kelompok sudah cukup besar dan struktur pengelompokan memengaruhi respon individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan level individu dan level kabupaten/kota penting dalam menentukan partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021.

Pengujian Secara Simultan dan Parsial

Selanjutnya, pada uji simultan diperoleh nilai sebesar 814,82 ($p - value = 0,000$) Keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa

minimal terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021.

Tabel 2.

Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Secara Parsial

Variabel Independen	$\hat{\gamma}$	SE ($\hat{\gamma}$)	<i>p-value</i>	exp($\hat{\gamma}$)
Variabel Individu				
Intersep	-0,029	0,334	0,930	0,971
Jenis Kelamin				
Laki-laki	-0,389	0,064	0,000*	0,677
Perempuan (<i>ref</i>)				
Umur				
15-24 tahun	-1,266	0,177	0,000*	0,281
25-54 tahun	-0,693	0,066	0,000*	0,499
≥55 tahun (<i>ref</i>)				
Tingkat Disabilitas				
Ringan	-0,186	0,167	0,264	0,829
Parah (<i>ref</i>)				
Tipe Disabilitas				
Tunggal	-0,111	0,076	0,146	0,894
Multi (<i>ref</i>)				
Pendidikan Tertinggi				
SMP/Sederajat ke bawah	1,231	0,077	0,000*	3,425
Minimal SMA/Sederajat (<i>ref</i>)				
Pelatihan Kerja				
Tidak pernah ikut	0,537	0,095	0,000*	1,711
Pernah atau ikut (<i>ref</i>)				
Variabel Wilayah				
EPR Penyandang Disabilitas	0,021	0,007	0,003*	1,021
Kepemilikan Perda Penyandang Disabilitas				
Tidak memiliki	0,063	0,116	0,587	1,065
Memiliki (<i>ref</i>)				
Kepemilikan ULD Ketenagakerjaan				
Tidak memiliki				
Memiliki (<i>ref</i>)	0,046	0,126	0,717	1,047

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Keterangan: *) signifikan pada 5%; (*ref*) menyatakan kategori referensi

$\hat{\gamma}$: koefisien regresi yang diestimasi

SE ($\hat{\gamma}$) : eror baku koefisien regresi yang diestimasi

p-value : nilai p

exp ($\hat{\gamma}$) : eksponensial dari koefisien regresi yang diestimasi

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji parsial level individu diperoleh variabel dengan keputusan tolak H_0 ($p - value < 0,05$) adalah jenis kelamin, umur, pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja. Dengan demikian cukup bukti bahwa variabel jenis kelamin, umur, pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja masing-masing berpengaruh secara signifikan

terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Untuk level kabupaten/kota, hanya EPR penyandang disabilitas yang menunjukkan tolak H_0 ($p - value < 0,05$). Dengan demikian pada level wilayah, hanya variabel EPR penyandang disabilitas yang berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021.

Kecenderungan penyandang disabilitas berjenis kelamin laki-laki dalam bekerja pada sektor informal 0,677 kali lebih kecil dibandingkan perempuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Dengan kata lain, kecenderungan penyandang disabilitas perempuan untuk bekerja pada sektor informal adalah 1,475 kali lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Hasil ini sejalan dengan kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) yang menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas mempunyai kerentanan lebih dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas dan perempuan non-disabilitas. Bahkan, sebelum pandemi COVID-19, perempuan penyandang disabilitas sudah menghadapi banyak tantangan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi di ruang publik. Kerentanan tersebut akibat dari situasi ganda yang dirasakan, yaitu sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas.

Selanjutnya, pada kategori umur 15-24 tahun, kecenderungan penyandang disabilitas berumur 15-24 tahun untuk bekerja pada sektor informal lebih kecil sebesar 0,281 kali dibandingkan penyandang disabilitas berumur lebih atau sama dengan 55 tahun, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hasil yang serupa juga terjadi kepada penyandang disabilitas untuk kategori umur 25-54 dimana penyandang disabilitas berumur 25-54 tahun cenderung bekerja pada sektor informal lebih kecil 0,499 kali dibandingkan penyandang disabilitas berumur lebih atau sama dengan 55 tahun, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Menurut Hendro (2020), umur menentukan sektor pekerjaan yang akan digeluti. Pekerja disabilitas senior lebih cenderung untuk bekerja pada sektor informal daripada pekerja disabilitas muda dan pekerja disabilitas paruh baya.

Variabel tingkat disabilitas diperoleh tidak memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 secara signifikan. Sejalan dengan hasil kajian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2021) yang menjelaskan fenomena pekerja disabilitas berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan kajian tersebut, diperoleh bahwa baik di sektor formal maupun sektor informal, penyandang disabilitas yang bekerja sama-sama didominasi oleh penyandang disabilitas dengan tingkat keparahan ringan. Dengan kata lain, variabel tingkat keparahan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas belum cukup dapat memengaruhi perbedaan partisipasi kerja penyandang disabilitas menurut sektor kerja formal/informal.

Variabel tipe disabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Tobing (2019) yang memperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari tipe disabilitas terhadap sektor pekerjaan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas tunggal memiliki kecenderungan lebih besar untuk dapat bekerja pada sektor formal dibandingkan penyandang disabilitas ganda. Perbedaan hasil ini kemungkinan dikarenakan adanya

perbedaan cakupan wilayah dan tahun penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga dapat berbeda.

Berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan tertinggi, penyandang disabilitas berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah memiliki kecenderungan untuk bekerja pada sektor informal 3,425 kali lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas berpendidikan minimal SMA/Sederajat, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Dewi et al. (2022) yang menemukan bahwa penyandang disabilitas berpendidikan rendah memiliki kecenderungan lebih kecil untuk bisa bekerja pada sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang berpendidikan rendah cenderung sulit untuk bekerja pada sektor formal, sehingga mencari alternatif dengan bekerja pada sektor informal untuk tetap dapat berpenghasilan.

Selanjutnya, kecenderungan penyandang disabilitas yang tidak mengikuti pelatihan kerja untuk bekerja pada sektor informal 1,711 kali lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas yang ikut atau pernah mengikuti pelatihan kerja, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sejalan dengan Maghfirah (2022), penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja memiliki peluang lebih kecil untuk bekerja di sektor informal dibandingkan dengan penyandang disabilitas yang tidak mengikuti pelatihan kerja.

Variabel wilayah salah satunya diwakili oleh EPR penyandang disabilitas, terbukti signifikan memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Setiap kenaikan 10 persen EPR akan meningkatkan kecenderungan partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal sebesar 1,233 kali, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. Kondisi ini tidak dapat semata-mata diasumsikan bahwa peningkatan EPR penyandang disabilitas di suatu kabupaten/kota justru memberikan dampak buruk terhadap penyandang disabilitas yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal, sehingga harus diambil langkah untuk menurunkan nilai EPR. Namun, perlu diingat bahwa angka pembilang dalam perhitungan EPR penyandang disabilitas merupakan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja. Dengan demikian, ketika nilai EPR penyandang disabilitas di suatu kabupaten/kota tinggi yang berakibat kepada peningkatan penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor informal menandakan bahwa jumlah pekerja disabilitas yang besar di suatu kabupaten/kota didominasi oleh penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal daripada sektor formal. Sejalan dengan temuan Purinami et al. (2018) yang menyatakan bahwa seiring perkembangan zaman, terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja dengan sektor informal menjadi bidang yang paling diminati oleh penyandang disabilitas. Maka, fokusnya bukan untuk menurunkan nilai EPR, melainkan kepada bagaimana cara meningkatkan EPR di suatu kabupaten/kota yang jumlah pekerja disabilitasnya lebih banyak bekerja pada sektor formal.

Variabel kepemilikan peraturan daerah terkait penyandang disabilitas tidak memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang tidak memiliki perda terkait penyandang disabilitas dengan kabupaten/kota yang memiliki perda terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja formal/informal. Menurut Aji & Haryani (2017), setiap peraturan

nasional maupun daerah yang ditetapkan pada umumnya telah memberikan ruang-ruang pemenuhan hak disabilitas dalam hal kesempatan kerja. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang muncul. Salah satu faktor yang menjadi tantangan adalah masih cukup banyak praktik diskriminasi. Dengan demikian, kepemilikan perda di suatu kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2021 belum sepenuhnya dapat menjelaskan perbedaan yang signifikan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja.

Kepemilikan ULD ketenagakerjaan diketahui tidak memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Hasil penelitian Wicaksono et al. (2023) menunjukkan bahwa belum sepenuhnya lulusan penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kerja di ULD yang telah disediakan di wilayahnya dapat sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga penyandang disabilitas masih sulit untuk diterima kerja. Selain itu, beberapa pencari kerja beralasan bahwa dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena digunakan untuk membangun aksesibilitas dan akomodasi yang layak (Manuaba et al., 2022). Kondisi tersebut yang diduga juga terjadi di Pulau Jawa tahun 2021, sehingga belum terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang tidak memiliki ULD ketenagakerjaan dengan kabupaten/kota yang memiliki ULD ketenagakerjaan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja.

SIMPULAN

Secara umum, pekerja disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 mayoritas bekerja pada sektor informal. Kondisi serupa juga terjadi apabila dilihat berdasarkan masing-masing provinsi dimana didominasi oleh penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal. Prevalensi pekerja disabilitas pada sektor informal antarkabupaten/kota adalah tinggi dan cukup beragam.

Adapun, pekerja disabilitas pada sektor informal di Pulau Jawa tahun 2021 memiliki karakteristik, yaitu berjenis kelamin laki-laki, berumur lebih atau sama dengan 55 tahun, memiliki disabilitas ringan, dengan tipe disabilitas tunggal, berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak pernah mengikuti pelatihan kerja. Kecenderungan partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal di Pulau Jawa tahun 2021 lebih besar terjadi pada penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan, berumur ≥ 55 tahun, memiliki pendidikan SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak pernah ikut pelatihan kerja. Sementara, berdasarkan variabel wilayah, diperoleh bahwa peningkatan *Employment to Population Ratio* (EPR) suatu kabupaten/kota cenderung akan meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal.

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pemerintah diharapkan lebih mengkhususkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kerja dengan melakukan penyesuaian antara jenis disabilitas dan kemampuan penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, diperlukan juga peningkatan akan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pemberlakuan peraturan daerah terkait penyandang disabilitas dan penyediaan ULD ketenagakerjaan. Selain itu, tetap diperlukan juga peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki ULD ketenagakerjaan supaya meningkatkan partisipasi penyandang

disabilitas dalam mengikuti pelatihan kerja. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan faktor lain seperti faktor organisasi atau lingkungan tempat kerja penyandang disabilitas dimana dalam penelitian ini terdapat keterbatasan karena menggunakan data sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. L. D., & Haryani, T. N. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik*, 12(2), 83–93.
- Arifdianty, F., & Samosir, E. (2022). Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui 9 Lompatan Kemnaker. *Pusat Data Dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan*, 1–5.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pekerja Formal dan Informal Provinsi Jawa Barat 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, R. K., Izzati, R. Al, & Suryahadi, A. (2022). Disability and Labor Market Exclusion: Evidence from Indonesia. *Sustainability Science and Resources*, 2(4), 45–76. <https://doi.org/10.55168/ssr2809-6029.2022.2004>.
- Gunawan, T., & Rezki, J. F. (2022). *Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia Saran dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: International Labour Organization.
- Harlan, J. (2016). *Analisis Multilevel*. Depok: Gunadarma.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: SMERU.
- Hendro. (2020). *Analisis Determinan Partisipasi Kerja Penyandang Disabilitas pada Sektor Informal di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Politeknik Statistik STIS.
- Hox, J. J., Moerbeek, M., & Schoot, R. van de. (2018). *Multilevel Analysis: Technique and Applications* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Institute for Economic and Social Research Faculty of Economic and Business University of Indonesia. (2017). *Final Report - Mapping Persons with Disabilities (PWD) in Indonesia Labor Market/International Labour Organization*. Jakarta: International Labour Organization.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- International Labour Organization, & Organization for Economic Co-operation and Development. (2018). *Labour Market Inclusion of People with Disabilities*. Buenos Aires: International Labour Organization, & Organization for Economic Co-operation and Development.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis Laporan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Lavasani, S., Wahat, N. A., & Ortega, A. (2015). Work Ability of Employees with Disabilities in Malaysia. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 26(2), 22–46. DOI: <https://doi.org/10.5463/DCID.v26i2.428>.
- Maghfirah. (2022). Geospasial Tingkat Kesempatan Kerja dan Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Kerja Penyandang Disabilitas Pada Masa Awal Pandemi Covid-19. *Era Baru Official Statistics: Implementasi Big Data, Small Area Estimation, Dan Geospasial Dalam Mendukung SDG's*, 21–30.
- Manuaba, I. B. S., Hartati, A. S., & Emaliana, I. (2022). Benefits for Companies by Hiring Workers with Disabilities. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 9(1), 115–122.
- Palmer, M., Groce, N., Mont, D., Nguyen, O. H., & Mitra, S. (2015). The economic lives of people with disabilities in Vietnam. *PLoS ONE*, 10(7). DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133623>.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*.
- Priya, F., Sutrisno, E., Lambok, B. D., & Djuhariah. (2021). Analisis Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. *HERMENUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati*, 5(1), 153–161.
- Purinami, G., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan. (2022). *Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD)* (Zulfiyandi & F. Anton Wirawan, Eds.; 5th ed.). Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.
- Putri, M. A. (2017). Dimensi Sosial Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Usaha Kecil Menengah (UKM) “Tiara Handicraft.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1).
- Sorra, J. S., & Dyer, N. (2010). Multilevel Psychometric Properties of the AHRQ Hospital Survey on Patient Safety Culture. *BMC Health Services Research*, 10, 199. <http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/199>.
- Surwanti, A., & Ma’ruf, A. (2018). Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(1), 109–118. DOI: <https://doi.org/10.18196/bdr.6138>.
- Titchkosky, T. (1996). *Disability, Self, and Society*. Canada: University of Toronto Press Incorporated.
- Tobing, E. H. (2019). *Variabel-variabel yang Memengaruhi Partisipasi Kerja Penyandang Disabilitas Usia Kerja pada Sektor Formal di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Politeknik Statistika STIS.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2015). *Disability at a Glance 2015 Strengthening Employment Prospects for Persons With Disabilities in Asia and the Pacific*. Bangkok: United Nations.
- Wahat, N. W. A. (2011). Towards Developing a Theoretical Framework on Career Success of People with Disabilities. *Asian Social Science*, 7(3), 62–70.

Wicaksono, F., Nugraha, Y. R., Sumpena, D. D., & Surya, I. A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandung. *Jurnal Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 10(1), 279–288.